



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539/324 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA RIYANTO, SE. MSi. Ak.
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/195 Tahun 2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pengangkatan Saudara Riyanto, SE. M.Si. Ak. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga, masa jabatannya paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan adanya Direktur yang definitif;
 - b. bahwa Saudara Riyanto, SE. M.Si. Ak. dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Direktur sehingga yang bersangkutan akan diangkat sebagai Direktur definitive, sehingga perlu diberhentikan terlebih dulu dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Riyanto, SE. M.Si. Ak. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

7 x B

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Riyanto, SE. M.Si. Ak. sebagai Pelaksana Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Riyanto, SE. M.Si. Ak. atas segala kinerja dan pengabdianya selama menjadi Pelaksana Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
5. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga;
6. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga.